



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 32/II/2019

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF MENGAJAR DAN BEBAN MAKSIMAL
BAGI DOSEN TETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja bagi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dipandang perlu melakukan perubahan tarif mengajar;
- b. Bahwa kenaikan uang transport mengajar tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan UMS;
- c. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja UMS memungkinkan untuk menaikkan uang transport tersebut;
- d. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan kenaikan tarif mengajar bagi Dosen Tetap UMS yang berpendidikan S3, Dosen Tetap berpendidikan S2, dan Dosen Tidak Tetap;

- Kedua : Tarif mengajar diberlakukan untuk maksimal 14 x pertemuan, beban maksimal adalah 30 SKS;
- Ketiga : Pembelajaran yang dilaksanakan oleh tim, tarif mengajar menyesuaikan tatap muka masing-masing dari tim pengampu.
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2019 M
4 Rajab 1440 H



Rektor,


Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Ketua Lembaga/Ka. Biro/Ka. Unit;
5. Arsip.

**DAFTAR TARIF DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GENAP 2018/2019**

DOSEN TETAP

FStsID	FStsKontrak	Fasal	StdLanjut	FJabatan_MK	Fpend	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	Tetap	-	-	Asisten Ahli	S2	19.200	31.000
2	Tetap	-	-	Asisten Ahli	S3	22.000	65.000
3	Tetap	-	-	Lektor	S2	24.400	39.000
4	Tetap	-	-	Lektor	S3	27.200	81.000
5	Tetap	-	-	Lektor Kepala	S2	28.800	46.000
6	Tetap	-	-	Lektor Kepala	S3	31.600	95.000
7	Tetap	-	-	Guru Besar	S2	33.500	54.000
8	Tetap	-	-	Guru Besar	S3	36.300	109.000

4/9

DOSEN TIDAK TETAP

FStsID	FStsKontrak	Fasal	StdLanjut	FJabatan_MK	Fpend	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	Tidak Tetap	Solo	-	Asisten Ahli	S2	26.500	41.000
2	Tidak Tetap	Solo	-	Asisten Ahli	S3	34.000	75.000
3	Tidak Tetap	Solo	-	Lektor	S2	33.000	49.000
4	Tidak Tetap	Solo	-	Lektor	S3	37.000	91.000
5	Tidak Tetap	Solo	-	Lektor Kepala	S2	75.000	85.000
6	Tidak Tetap	Solo	-	Lektor Kepala	S3	90.000	105.000
7	Tidak Tetap	Solo	-	Guru Besar	S2	100.000	110.000
8	Tidak Tetap	Solo	-	Guru Besar	S3	100.000	110.000
9	Tidak Tetap	Jogja	-	Asisten Ahli	S2	26.500	46.000
10	Tidak Tetap	Jogja	-	Asisten Ahli	S3	34.000	80.000
11	Tidak Tetap	Jogja	-	Lektor	S2	33.000	54.000
12	Tidak Tetap	Jogja	-	Lektor	S3	37.000	96.000
13	Tidak Tetap	Jogja	-	Lektor Kepala	S2	100.000	105.000
14	Tidak Tetap	Jogja	-	Lektor Kepala	S3	125.000	130.000
15	Tidak Tetap	Jogja	-	Guru Besar	S2	150.000	155.000
16	Tidak Tetap	Jogja	-	Guru Besar	S3	150.000	155.000
17	Tidak Tetap	Semarang	-	Asisten Ahli	S2	26.500	51.000
18	Tidak Tetap	Semarang	-	Asisten Ahli	S3	34.000	85.000
19	Tidak Tetap	Semarang	-	Lektor	S2	33.000	59.000
20	Tidak Tetap	Semarang	-	Lektor	S3	37.000	101.000
21	Tidak Tetap	Semarang	-	Lektor Kepala	S2	125.000	135.000
22	Tidak Tetap	Semarang	-	Lektor Kepala	S3	150.000	160.000
23	Tidak Tetap	Semarang	-	Guru Besar	S2	175.000	185.000
24	Tidak Tetap	Semarang	-	Guru Besar	S3	175.000	185.000

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 11 Maret 2019 M
 4 Rajab 1440 H

Rektor,



Dr. Sofyan Anif, M.Si.
 NIDN 0625066301